

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi dasar penuntutan bagi yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang timbul akibat PMH tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, tetapi juga mencakup kerugian tidak langsung yang muncul sebagai akibat lanjutan dari suatu perbuatan. Permasalahan yang kerap kali muncul pada praktik ialah mengenai pembuktian kerugian tidak langsung seperti pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Smr. Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai ruang lingkup ganti rugi terhadap kerugian yang tidak langsung dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi terhadap kerugian yang tidak langsung dapat dimintakan sepanjang hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian dapat dibuktikan dengan menggunakan teori *conditio sine qua non*, selain itu, peran majelis hakim sangat penting dalam mempertimbangkan mengenai tuntutan ganti rugi pada sengketa yang ditangani agar para pihak yang bersengketa mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, penting untuk majelis hakim mempertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Kausalitas.